



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Toni Sapta Adi Bin Alm Darsono
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 7 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Beru wetan Rt. 06 Rw. 07 Ds. Gondosan Kec. Gebog Kab. Kudus Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Tjhin Khiauw Sen Alias Kartono Susanto Alm
Tjhin Khian Hua Djung Djiu Hiong
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 7 Juli 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Spring Hill Golf Residences D.07 Blok Golf View B Nomor 32 Rt. 06 Rw. 11 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Margono, St Bin Alm Kusnan
2. Tempat lahir : Murung Pudak
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 4 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Korea I Ds. Makmur Mulia Rt. 04 Kec. Satui
Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/125/XII/RES.5.5/2019/Reskrim, tanggal 6 Desember 2019 ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2020 ;
3. Pengalihan Penahanan oleh Penyidik dari tahanan rutan ke tahanan rumah sejak tanggal 2 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2020 ;
4. Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;
5. Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 ;
6. Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 7 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/126/XII/RES.5.5/2019/Reskrim, tanggal 7 Desember 2019 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2020 ;
3. Pengalihan Penahanan oleh Penyidik dari tahanan rutan ke tahanan rumah sejak tanggal 2 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 4

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2020 ;

4. Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;
5. Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 ;
6. Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 7 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/127/XII/RES.5.5/2019/Reskrim, tanggal 7 Desember 2019 ;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2020 ;
3. Pengalihan Penahanan oleh Penyidik dari tahanan rutan ke tahanan rumah sejak tanggal 2 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2020 ;
4. Tahanan Rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;
5. Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 ;
6. Tahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln. tanggal 19 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln. tanggal 19 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 3 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO, Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO BIN TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG (Alm), dan Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN bersalah melakukan tindak pidana “ **Barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan membantu melakukan kejahatan itu melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 158 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (1) ke 1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO, Terdakwa II. TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO BIN TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG (Alm), dan Terdakwa III. MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN (Alm) dengan pidana penjara masing – masing selama : **3 (tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 701;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 702;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 500 warna orange dengan nomor lambung 508.

Dikembalikan kepada terdakwa Toni Sapta Adi Bin (Alm) Darsono.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa **Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO, Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG, dan Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN** setidak – tidaknya dalam kurun waktu lain pada bulan November tahun 2019 atau setidak – tidaknya dalam kurun waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Jalan Alam unda Km. 6 Ds. Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah *melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)*, yang perbuatan tersebut **Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO, Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG, dan Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN** lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ) melakukan kegiatan penambangan Batubara dilokasi Konsensi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ) sesuai dengan *Ijin Usaha Pertambangan (IUP)* mulai tahun 2010. Selanjutnya untuk lokasi penambangan yang berada Di Jalan Alam unda Km. 6 Ds. Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan khusus untuk lokasi di pit 4 mulai di lakukan pada bulan November 2019 sampai dengan sekarang di luar konsesi IUP OP PT UBJ.
- Bahwa dalam menjalankan usaha kegiatan penambangan Batubara dilokasi Konsesi izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ) peran para terdakwa yaitu :
 - Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO sebagai engenering adalah pembuatan desai tambang dan mengaplikasikan ke lapangan serta memastikan sudah berjalan sesuai rencana serta sebagai engenering bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan pekerjaan saya kepada Projek manager / wakil kepala tehnik tambang atau kepada KTT apabila wakil KTT berhalangan ,
 - Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG sebagai Direktur bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan PT UBJ

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengawasi segala kegiatan operasional perusahaan serta Dalam hal jabatan sebagai Direktur saya bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan pekerjaan tersangka kepada Komisaris;

- Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN yaitu Mengatur dan bertanggung jawab biaya cost dan mengatur manajemen perusahaan, dan tugas tersangka bertanggung jawab kepada direktur PT. UBJ
- Bahwa peran para terdakwa dalam melakukan pembukaan atau pengerukan lapisan tanah dalam rangka operasi produksi tambang dan pembukaan jalan untuk pengangkutan hasil operasi produksi kegiatan penambangan berupa penataan tambang, adalah tambang terbuka dengan cara mengupas tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 701,1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 702, dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 500 warna orange dengan nomor lambung 508.Selanjutnya dilakukan pengangkutan tanah OB dengan artic selanjutnya mengambil batu bara yang terkandung di dalamnya dan alat berat yang di pergunakan untuk melakukan penambangan pada lokasi PIT 4;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2019 para terdakwa selaku pihak yang mengerjakan usaha penambangan batubara dilakosi Konsesi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO,Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG, dan Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN melakukan kegiatan pembukaan jalan untuk pengangkutan hasil operasi produksi dengan menggunakan 3 (tiga) unit alat berat yaitu : 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 701 yang dioperasikan oleh saksi AHMAT SARJONO Bin (Alm) KADIMAN,1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 702 yang dioperasikan oleh Sdr.NURDIN, dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 500 warna orange dengan nomor lambung 508 yang dioperasikan oleh saksi SUKIRNO Bin (Alm) SANMARJO yang kegiatan tersebut diawasi oleh saksi MEGO WICAKSONO BIN SENO UTOMOANDI ZULFIKAR Bin SENO UTOMO yang bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DHARSONO kemudian Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO melaporkan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut yang tidak memiliki legalitas kepada Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN yang mana terdakwa Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm)

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSNAN langsung bertanggung jawab kepada Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG selaku direktur PT. UBJ dan Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG menyetujui pelaksanaan kegiatan tersebut walaupun tidak memiliki Konsensi Izin Usaha Pertambangan (IUP), kemudian pada saat kegiatan pengerukan tanah yang lokasinya diluar lokasi Konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ) untuk pembukaan jalan yang berada dilokasi pada saat itu terdapat adanya endapan senyawa organik karbonan (batubara) didalam tanah yang sedang dilakukan pengerukan dan pemerataan untuk jalan tepatnya dititik koordinat yaitu :

No	Lokasi / tempat pengambilan titik koordinat	S	E
1	Titik 1 (satu)	03° 42' 33.5"	115° 28' 26.0"
2	Titik 2 (dua)	03° 42' 29.8"	115° 28' 26.7"
3	Titik 3 (tiga)	03° 42' 28.0"	115° 28' 29.1"
4	Titik 4 (empat)	03° 42' 24.7"	115° 28' 31.9"
5	Titik 5 (lima)	03° 42' 25.4"	115° 28' 34.4"
6	Titik 6 (enam)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.5"	115° 28' 31.0"
7	Titik 7 (tujuh)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.3"	115° 28' 30.8"
8	Titik 8 (delapan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.5"	115° 28' 29.0"
9	Titik 9 (sembilan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.8"	115° 28' 28.0"

- Bahwa mengetahui adanya endapan senyawa organik karbonan (batubara) didalam tanah yang lokasinya diluar Konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ) pada titik koordinat sebagai berikut :

No	Lokasi / tempat pengambilan titik koordinat	S	E
1	Titik 1 (satu)	03° 42' 33.5"	115° 28' 26.0"
2	Titik 2 (dua)	03° 42' 29.8"	115° 28' 26.7"
3	Titik 3 (tiga)	03° 42' 28.0"	115° 28' 29.1"
4	Titik 4 (empat)	03° 42' 24.7"	115° 28' 31.9"
5	Titik 5 (lima)	03° 42' 25.4"	115° 28' 34.4"
6	Titik 6 (enam)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.5"	115° 28' 31.0"
7	Titik 7 (tujuh)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.3"	115° 28' 30.8"
8	Titik 8 (delapan)/bukaan	03° 42' 31.5"	115° 28' 29.0"



	batu bara yang terexpose		
9	Titik 9 (sembilan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.8"	115° 28' 28.0"

selanjutnya Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG selaku direktur PT. UBJ tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) memerintahkan Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN yang kemudian memberikan perintah lagi kepada Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO yang kemudian dijalankan oleh MEGO WICAKSONO BIN SENO UTOMOANDI ZULFIKAR Bin SENO UTOMO sebagai pengawas memerintahkan kepada operator yaitu saksi AHMAT SARJONO Bin (Alm) KADIMAN, Sdr.NURDIN, dan SUKIRNO Bin (Alm) SANMARJO untuk menggali lapisan tanah dengan maksud untuk mengambil batubara yang berada didalam lapisan tanah dengan cara tambang terbuka (open pit) tambang terbuka dengan cara mengupas tanah sampai menembus kandungan batubara didalamnya tersebut telah terbuka area bukaan tanah dengan luas bukaan kurang lebih panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter lebar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kedalaman kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter yang didalamnya sudah terlihat permukaan batubara.

- Bahwa selanjutnya atas kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut menyebabkan telah terbuka area bukaan tanah dengan luas bukaan kurang lebih panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter lebar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kedalaman kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter yang didalamnya sudah terlihat permukaan batubara. pada titik koordinat yaitu :

No	Lokasi / tempat	S	E
	pengambilan titik koordinat		
1	Titik 1 (satu)	03° 42' 33.5"	115° 28' 26.0"
2	Titik 2 (dua)	03° 42' 29.8"	115° 28' 26.7"
3	Titik 3 (tiga)	03° 42' 28.0"	115° 28' 29.1"
4	Titik 4 (empat)	03° 42' 24.7"	115° 28' 31.9"
5	Titik 5 (lima)	03° 42' 25.4"	115° 28' 34.4"
6	Titik 6 (enam)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.5"	115° 28' 31.0"
7	Titik 7 (tujuh)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.3"	115° 28' 30.8"
8	Titik 8 (delapan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.5"	115° 28' 29.0"
9	Titik 9 (sembilan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.8"	115° 28' 28.0"



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 11.30 anggota kepolisian Resort Tanah Bumbu yaitu saksi MARIHOT SIANTURI, S.Sos dan Saksi MUHAMMAD HENDRA SH yang sedang melakukan patroli melihat aktifitas penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh saksi AHMAT SARJONO Bin (Alm) KADIMAN, Sdr.NURDIN, dan Saksi SUKIRNO Bin (Alm) SANMARJO dan menanyakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan, namun saksi MEGO WICAKSONO BIN SENO UTOMOANDI ZULFIKAR dan Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO yang pada saat itu sedang mengawasi kegiatan penggalian bukaan tanah tidak tanah dapat menunjukkannya dan mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan diluar titik koordinat Konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ), selanjutnya terdakwa dengan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 701, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 702, dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 500 warna orange dengan nomor lambung 508 diamankan ke Mapolres Tanah Bumbu;
- Bahwa berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh ahli RIJAL JAUHARI, ST selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan dengan titik koordinat

No	Lokasi / tempat pengambilan titik koordinat	S	E
1	Titik 1 (satu)	03° 42' 33.5"	115° 28' 26.0"
2	Titik 2 (dua)	03° 42' 29.8"	115° 28' 26.7"
3	Titik 3 (tiga)	03° 42' 28.0"	115° 28' 29.1"
4	Titik 4 (empat)	03° 42' 24.7"	115° 28' 31.9"
5	Titik 5 (lima)	03° 42' 25.4"	115° 28' 34.4"
6	Titik 6 (enam)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.5"	115° 28' 31.0"
7	Titik 7 (tujuh)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.3"	115° 28' 30.8"
8	Titik 8 (delapan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.5"	115° 28' 29.0"
9	Titik 9 (sembilan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.8"	115° 28' 28.0"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan area bukaan tanah dengan luas bukaan kurang lebih panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter lebar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kedalaman kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter yang didalamnya sudah terlihat permukaan batubara adalah berada diluar koordinat Konsesi PKP2B milik PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO, Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG, dan Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marihot Sianturi, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan aktifitas pertambangan tanpa dilengkapi ijin yang sah.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Alam Unda Km 6 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
 - Bahwa yang diamankan pada saat kejadian adalah Terdakwa I, Sukirno, Amat dan Mego.
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada saat kejadian bersama dengan Saksi M. Hendra, S.H.
 - Bahwa yang Saksi temukan pada saat saksi mengamankan Terdakwa I, Sukirno, Amat dan Mego adalah aktifitas pertambangan batubara dengan menggunakan 3 (tiga) unit alat berat jenis exavator yang di duga tanpa di lengkapi ijin yang sah dimana ketiga alat tersebut dalam keadaan hidup dan sedang terlihat melakukan cleaning batubara yang ada di lokasi tersebut.
 - Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa I, Sukirno, Amat dan Mego, adalah :

Halaman 10 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I sebagai supervisor engineering PT UBJ.
- MEGO sebagai pengawas tambang PT UBJ.
- SUKIRNO sebagai operator alat berat.
- AMAT sebagai Operator alat berat.
- Bahwa alat berat yang melakukan aktifitas di lokasi tersebut ada 3 (tiga) unit alat berat jenis exavator yang melakukan kegiatan di lokasi tersebut antara lain :
 - Exavator DOOSAN 700 nomor lambung 701 warna orange.
 - Exavator DOOSAN 700 nomor lambung 702 warna orange.
 - Exavator DOOSAN 500 Nomor lambung 508 warna orange.
- Bahwa Terdakwa I, Sukirno, Amat dan Mego melakukan kegiatan pertambangan pada saat kejadian dan yang melakukan kegiatan pertambangan batubara di tempat tersebut adalah PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).
- Bahwa kegiatan pertambangan batubara di lokasi kejadian sudah kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I selaku supervisor engineering, kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut antara lain menyedot sekaligus mengalihkan air dengan mesin alkon yang ada di lokasi karena awalnya lokasi tersebut terendam air setelah air dilokasi tersebut kering kemudian lumpurnya di buang dengan menggunakan alat berat berupa exavator dengan cara estapet. Selanjutnya setelah menemukan batubara dengan ketebalan kurang lebih 2 (dua) meter di lakukan cleaning batubara dan pada saat proses cleaning kemudian kami di amankan oleh pihak Polsek Satui.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I untuk rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dilokasi tersebut adalah mulai dari menyedot air membuang lumpur serta cleaning batu adalah merupakan rangkaian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, setelah cleaning batubara selesai selanjutnya akan melaporkan ke pimpinannya yaitu Terdakwa III selaku Waka Tehnis Tambang dari PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan biasanya setelah cleaning tersebut akan di lanjutkan dengan loading ke pelabuhan.

Halaman 11 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para karyawan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO), kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pihak PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) berada diluar IUP OP milik PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan lokasinya masuk kedalam areal IUP OP PT AUTUM.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Hendra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan aktifitas pertambangan tanpa dilengkapi ijin yang sah.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Alam Unda Km 6 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa yang diamankan pada saat kejadian adalah Terdakwa I, Sukirno, Amat dan Mego.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada saat kejadian bersama dengan Saksi Marihot Sianturi, S.Sos.
- Bahwa yang Saksi temukan pada saat saksi mengamankan Terdakwa I, Sukirno, Amat dan Mego adalah aktifitas pertambangan batubara dengan menggunakan 3 (tiga) unit alat berat jenis exavator yang di duga tanpa di lengkapi ijin yang sah dimana ketiga alat tersebut dalam keadaan hidup dan sedang terlihat melakukan cleaning batubara yang ada di lokasi tersebut.
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa I, Sukirno, Amat dan Mego, adalah :
 - Terdakwa I sebagai supervisor engineering PT UBJ.
 - MEGO sebagai pengawas tambang PT UBJ.
 - SUKIRNO sebagai operator alat berat.
 - AMAT sebagai Operator alat berat.
- Bahwa alat berat yang melakukan aktifitas di lokasi tersebut ada 3 (tiga) unit alat berat jenis exavator yang melakukan kegiatan di lokasi tersebut antara lain :
 - Exavator DOOSAN 700 nomor lambung 701 warna orange.
 - Exavator DOOSAN 700 nomor lambung 702 wana orange.

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Exavator DOOSAN 500 Nomor lambung 508 warna orange.
- Bahwa Terdakwa I, Sukirno, Amat dan Mego melakukan kegiatan pertambangan pada saat kejadian dan yang melakukan kegiatan pertambangan batubara di tempat tersebut adalah PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).
- Bahwa kegiatan pertambangan batubara di lokasi kejadian sudah kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I selaku supervisor engineering, kegiatan yang di lakukan di lokasi tersebut antara lain menyedot sekaligus mengalihkan air dengan mesin alkon yang ada di lokasi karena awalnya lokasi tersebut terendam air setelah air dilokasi tersebut kering kemudian lumpurnya di buang dengan menggunakan alat berat berupa exavator dengan cara estapet. Selanjutnya setelah menemukan batubara dengan ketebalan kurang lebih 2 (dua) meter di lakukan cleaning batubara dan pada saat prosess cleaning kemudian kami di amankan oleh pihak Polsek Satui.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I untuk rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dilokasi tersebut adalah mulai dari menyedot air membuang lumpur serta cleaning batu adalah merupakan rangkaian kegiatan pertambangan yang di lakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, setelah cleaning batubara selesai selanjutnya akan melaporkan ke pimpinannya yaitu Terdakwa III selaku Waka Tehnis Tambang dari PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan biasanya setelah cleaning tersebut akan di lanjutkan dengan loading ke pelabuhan.
- Bahwa berdasarkan keterangan para karyawan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO), kegiatan penambangan yang dilakukan oleh pihak PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) berada diluar IUP OP milik PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan lokasinya masuk kedalam areal IUP OP PT AUTUM.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mego Wicaksono Bin Seno Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi bekerja di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan jabatan Saksi di perusahaan tersebut yaitu sebagai Foreman Produksi (pengawas lapangan).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai foreman produksi (pengawas lapangan) yaitu mengarahkan dan mengawasi operator alat berat yang bekerja dilokasi tambang, yang telah diarahkan atau diperintahkan oleh supervisor engineering dan tugas tersebut bertanggung jawab kepada Terdakwa I selaku supervisor engineering.
- Bahwa Saksi bekerja di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sejak bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) bergerak dalam bidang pertambangan batubara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan struktur direksi di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan Saksi juga tidak mengetahui pasti susunan struktur organisasi karyawan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO, namun yang saksi ketahui, yaitu :
 - Manager adalah Terdakwa III;
 - Supervisor Engineering adalah Terdakwa II;
 - Formen (pengawas lapangan) adalah Saksi sendiri ;
 - Operator Alat berat excavator adalah Ahmat Sarjono, Sukirno dan Nurdin.
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) tersebut dengan mendapatkan gaji dari di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan mendapatkan gaji sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayar secara transfer ke rekening bank milik Saksi.
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara pada persidangan hari ini karena pada saat kegiatan penambangan dilokasi kajdian yang diamankan oleh pihak kepolisian, Saksi sedang berada dilokasi tambang sedang mengawasi aktifitas pekerja tambang.
- Bahwa orang yang berada dilokasi tambang pada saat kegiatan penambangan tersebut diamankan yaitu operator alat berat excavator yang bernama Nurdin, Sukirno dan Ahmad Sarjono dan ada beberapa orang sopir tronton yang tidak ketahui namanya dan pada saat kegiatan penambangan dilokasi tersebut diamankan kegiatan penambangan sedang melakukan aktifitas yaitu sedang melakukan aktifitas cleaning

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batubara dan rencananya akan dilakukan loding (pengangkutan) batu bara.

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan pada lokasi tersebut adalah penambangan batu bara dan yang melakukan penambangan dilokasi tersebut adalah perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO dilokasi tersebut sebelumnya PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO melakukan kegiatan penambangan di pit 3 namun pada lokasi yang telah diamankan tersebut tanahnya longsor ke lokasi tambang pit 3 kemudian dilakukan pembenahan dengan membuang tanah ke kolam bagian selatan dengan cara menggali tanah dengan menggunakan alat berat excavator dan mengangkut tanah dengan menggunakan unit dump truck tronton (sistem OB) kemudian pada lokasi tersebut terdapat batubara kemudian dilakukan pembersihan batu bara (cleaning) dan batubara tersebut akan dilakukan pengangkutan (loding).
- Bahwa alat berat yang dipergunakan dalam kegiatan penambangan dilokasi tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Doosan 500 warna orange dengan nomor lambung 508;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Doosan 700 warna orange dengan nomor lambung 701;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Doosan 700 warna orange dengan nomor lambung 702.

Dan alat yang dipergunakan dalam kegiatan penambangan dilokasi tersebut adalah milik PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).

- Bahwa alat berat excavator masuk ke lokasi yang telah dikerjakan dan yang telah diamankan tersebut mulai sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan kegiatan dilokasi tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan yang membawa alat berat masuk kelokasi tersebut yaitu operator alat berat yang bernama Sukirno, Nurdin dan Ahmad Sarjono atas perintah yang sebelumnya diarahkan atau diperintahkan oleh Terdakwa I untuk mengarahkan operator masuk ke lokasi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui legalitas yang dimiliki oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO melakukan aktifitas kegiatan penambangan pada lokasi pit 3 tersebut dan yang Saksi ketahui bahwa areal tersebut masuk dalam areal konsesi izin usaha pertambangan /

Halaman 15 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



operasi produksi milik PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan tidak mengetahui areal yang telah dikerjakan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO dan yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tersebut masuk areal konsesi izin usaha pertambangan / operasi produksi milik siapa namun yang Saksi ketahui lokasi tersebut diluar dari areal konsesi izin usaha pertambangan / operasi produksi milik PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi yang telah dikerjakan tersebut tidak masuk areal PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) berdasarkan patok pembatas yang telah dipasang oleh pihak PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO dan lokasi yang telah dikerjakan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) tersebut belum menghasilkan batubara namun pada lokasi tersebut telah terlihat batubara dan telah dilakukan pembersihan batubara (cleaning) dan rencananya batubara tersebut akan diambil dan menunggu perintah dari Terdakwa I untuk mengangkut batubara dilokasi tersebut.
- Bahwa pengangkutan batubara dilokasi tersebut rencananya akan menggunakan dump truck tronton dan pada saat pihak kepolisian tiba dilokasi unit dump truck tronton sudah ada dan siap untuk mengangkut batu bara tersebut dan tidak mengetahui akan dibawa ke mana batu bara tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti ada berapa jumlah unit dump truck tronton dilokasi tambang waktu itu dan tidak mengetahui siapa yang meminta sopir tronton datang ke lokasi tambang untuk mengangkut batu bara tersebut namun sebelumnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 09.30 Wita, Terdakwa I ada memerintahkan saya melalui telepon bahwa batubara dilokasi tambang tersebut disiapkan untuk loding.
- Bahwa dalam kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) memiliki kepala tehnik tambang yang bernama Fanani dengan wakil KTT yaitu Terdakwa III dan Terdakwa I, namun Terdakwa III sering kelokasi tambang yang telah dikerjakan tersebut untuk mengecek para karyawan yang bekerja sedangkan Fanani tidak pernah melihat berada dilokasi tambang tersebut.
- Bahwa Terdakwa I yang dapat mengetahui batas-batas wilayah izin pertambangan area PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III mengetahui bahwa lokasi yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tersebut diluar dari wilayah izin pertambangan area PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga lokasi tersebut dikerjakan dan telah diketahui bahwa lokasi tersebut diluar dari wilayah izin pertambangan area PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan Saksi tidak mengetahui legalitas yang dimiliki oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) untuk melakukan kegiatan penambangan dilokasi yang telah diamankan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sukirno Bin (Alm) Sanmarji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 Wita di Desa Sekapuk Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Saksi berada ditempat kejadian pada saat pihak kepolisian datang.
- Bahwa pemilik dari lahan yang diamankan pihak kepolisian tersebut adalah GMK dimana yang melakukan aktifitas kegiatan pertambangan adalah PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).
- Bahwa struktur dari perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO), Saksi tidak terlalu banyak tahu karena Saksi baru bekerja di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) tersebut baru kurang lebih 2 (dua) bulan, adapun yang Saksi ketahui antara lain :
 - Terdakwa III sebagai Manager
 - Terdakwa I sebagai Supervisor
 - Mego Wicaksono sebagai pengawas tambang.
- Bahwa PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) bergerak di bidang pertambangan batubara dimana dalam perusahaan tersebut Saksi sebagai operator alat berat berupa exavator DOSAN 500.
- Bahwa tugas Saksi sebagai operator alat berat di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah loading OB dan loding batubara.
- Bahwa Saksi sudah menjadi operator alat berat sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan untuk berapa lama PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) melakukan usaha kegiatan pertambangan batubara di lokasi tersebut Saksi tidak tahu karena Saksi baru kurang lebih 2 (dua) bulan

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di perusahaan tersebut, namun pada saat mulai masuk bekerja di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di lokasi tersebut sudah terjadi kegiatan pertambangan dan alat berat yang digunakan adalah milik PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sendiri.

- Bahwa alat berat yang Saksi gunakan sebagai operator alat berat berupa excavator tersebut milik PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan setahu Saksi alat berat yang saya gunakan diamankan pihak kepolisian Polres Tanah Bumbu pada saat kejadian serta alat tersebut di roling kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan yang meroling adalah Saksi sendiri selaku operator.
- Bahwa di lokasi kejadian alat berat yang bekerja ada 3 (tiga) unit antara lain :
 - Alat berat exavator DOSAN 500 dengan operator Saksi sendiri;
 - Alat berat exavator DOSAN 700 Nomor lambung 701 dengan operator an. Ahmad Sarjono;
 - Exavator DOSAN 700 Nomor lambung 702 dengan operator an. Nurdin.
- Bahwa upah/gaji yang Saksi peroleh dari PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sebagai operator alat berat di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah sebesar kurang lebih Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya dan yang membayar upah/gaji Saksi selaku operator alat berat adalah PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dengan cara melalui transfer ke rekening setiap pertengahan bulan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan milik PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) namun ada tanda- tanda khusus berupa patok yang di lilit dengan pita kuning yang menandakan batas lahan yang memiliki IUP ataupun IUPK milik PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) tersebut.
- Bahwa sistem kerja penambangan yang di lakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di lokasi tempat diamankan tersebut adalah dengan cara menyedot air yang ada di lokasi dengan menggunakan 2 (dua) mesin pompa kemudian dialirkan ke danau bekas galian tambang selajutnya alat berat mengupas sekaligus membersihkan lumpur dengan cara estapet dan setelah mendapatkan batu bara kemudian tahapan terakhir di cleaning setelah itu siap untuk di angkut / di loding dengan menggunakan tronton/DT untuk di bawa ke pelabuhan.

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di amankan pihak kepolisian dilokasi kejadian, Saksi sedang melakukan pekerjaan sebagai operator alat berat berupa exavator merek DOSAN 500 yang sedang melakukan cleaning / pembersihan batu bara.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ahmat Sarjono Bin (Alm) Kadiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dalam perkara ini mengenai adanya dugaan tindak pidana usaha penambangan batubara tanpa IUP, IPR atau IUPK yang atas hal tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan Saksi juga ada ditempat kejadian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 wita di lokasi tambang PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yang pada saat itu Saksi sedang berada dilokasi sedang memperbaiki alat berat excavator.
- Bahwa yang mengamankan kegiatan penambangan batubara dilokasi kejadian adalah anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu dan pada saat dilokasi tersebut Saksi sedang bersama 3 (tiga) orang rekan operator yaitu Sukirno selaku operator Exavator dan Nurdin selaku operator Exavator.
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan penambangan tersebut adalah karena Saksi sebagai karyawan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai karyawan di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah sebagai operator Exavator alat berat dan bertanggung jawab kepada perusahaan, dan yang menggaji adalah perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dengan mendapat gaji perbulan kisaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa jenis alat berat yang digunakan dalam kegiatan penambangan tersebut adalah 1 (satu) unit alat berat excavator dan alat yang ada dilokasi saat diamankan ada 3 (tiga) unit yaitu :
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merk DOOSAN PC.700 warna Orange dengan nomor lambung 701.
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merk DOOSAN PC.700 warna Orange dengan nomor lambung 702.
 - 1 (satu) unit alat berat excavator merk DOOSAN PC.500 warna Orange dengan nomor lambung 508.

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan di lokasi yang telah diamankan tersebut sejak bulan Nopember 2019 dan alat berat jenis excavator masuk ke lokasi tambang sejak bulan Nopember 2019 dan yang merolring / membawa alat berat masuk ke lokasi tambang adalah Saksi sendiri bersama dengan Sukirno dan Nurdin.
- Bahwa yang menyuruh serta memerintahkan Saksi bersama teman Saksi merolring atau membawa alat berat ke lokasi tambang yang diamankan adalah Sdr. Mego, selaku pengawas tambang.
- Bahwa sistem penambangan yang dilakukan oleh pihak PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) yaitu dengan cara sistem OB (over burden) yaitu alat berat jenis excavator melakukan pengelupasan areal tanah di lokasi tambang kemudian dimasukkan ke dalam tronton dan dibongkar ditempat yang ditentukan oleh pihak PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sampai dengan menemukan batu bara.
- Bahwa pada saat kegiatan penambangan batubara tersebut diamankan alat excavator yang Saksi gunakan untuk bekerja sedang tidak beraktifitas karena sedang diperbaiki dan untuk 2 (dua) alat berat excavator lainnya sedang beraktifitas yang mana alat berat tersebut yaitu excavator merk DOOSAN PC.700 warna Orange adalah milik perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).
- Bahwa yang melakukan penambangan di lokasi yang telah diamankan oleh pihak kepolisian adalah perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO), dan setuju Saksi sudah menghasilkan batu bara namun tidak mengetahui berapa jumlahnya dan tidak mengetahui siapa pemilik lahan tersebut yang Saksi ketahui batubara yang di lokasi milik PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan untuk lokasi kegiatan penambangan batubara yang telah diamankan pihak kepolisian tersebut, Saksi tidak mengetahui masuk dalam lokasi milik siapa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Para Terdakwa telah dibacakan pula di persidangan keterangan 1 (satu) orang Ahli yang keterangannya telah di bawah sumpah/janji sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik dan keterangan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Rizal Jauhari, S.T;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan apapun dengan Terdakwa II selaku Direktur PT UBJ, Terdakwa III jabatan site manager atau wakil KTT PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan Terdakwa I dengan jabatan engineering PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, S.T. menjelaskan:
 - a. Riwayat Pendidikan :
 - MI/SD Satiung, tamat tahun 1992.
 - MTs Satiung, tamat tahun 1995.
 - SMU N Pagatan, tamat 1998.
 - D III, ATPN Banjarbaru, Jurusan Teknik Pertambangan , tamat tahun 2002.
 - S 1, STTMI Bandung, Jurusan Teknik Pertambangan , tamat tahun 2005.
 - b. Riwayat Pekerjaan :
 - Diangkat sebagai CPNS tahun 2010 di Dinas Kehutanan, Perkebunan Dan ESDM Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - Diangkat sebagai PNS tahun 2011 di Dinas Kehutanan, Perkebunan Dan ESDM Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - Dimutasi ke Kementrian ESDM Direktur Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara sebagai analis teknik pertambangan mineral dan batubara tahun 2017 dan ditempatkan di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Diangkat menjadi Inspektur Tambang Pertama tahun 2018 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral-Jakarta dan ditempatkan di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Pada Bulan Januari Tahun 2019 mutasi menjadi PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ditempatkan di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Analis Teknik Pertambangan Mineral.
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan:
 - a. Membuat pertimbangan teknis untuk penerbitan rekomendasi pengembangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Mineral dan Batubara;
 - b. Melaksanakan peninjauan lapangan Penyelidikan Penambangan Tanpa Izin (PETI);

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data potensi sumberdaya mineral dan batubara;
- d. Menyiapkan bahan pemberian persetujuan laporan eksplorasi;
- e. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan surat persetujuan laporan studi kelayakan usaha pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang, koperasi atau badan usaha didalam melakukan penambangan batubara adalah harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam pasal 38 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Berdasarkan UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara pasal 36 ayat (1) huruf a dan b , IUP terdiri atas dua tahap yaitu :
 - a. IUP Ekplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
 - b. IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Tahapan kegiatan penambangan batubara dapat dilakukan setelah memiliki IUP Operasi Produksi dan telah menyelesaikan hak-hak orang lain diatas IUP tersebut.
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Kegiatan yang bisa dilakukan pada masing –masing tahap IUP berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, sebagai berikut :
 - a. Tahap IUP Ekplorasi :
 - 1) Penyelidikan Umum, .
 - 2) Eksplorasi / pengeboran.
 - 3) dan Study Kelayakan diwilayah Izin Usaha Pertambangan.
 - b. Tahap IUP Operasi Produksi :
 - 1) Konstruksi.
 - 2) Penambangan.
 - 3) Pengolahan dan Pemurnian.
 - 4) Pengangkutan dan penjualan.
- Dan pada ayat (2) berbunyi “ Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruhnya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Pemegang IUP dan IUPK wajib :



- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia;
- c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Hal tersebut berdasarkan Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 95.

- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan laporan yang wajib di buat dan di sampaikan oleh pemegang IUP kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan Laporan Tahunan dan Laporan Triwulan dan Berdasarkan Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 111 ayat (1) : Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 101 ayat (2) : Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.

Pasal 103 ayat (3) : Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.

- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 101 ayat (2) : Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 103 ayat (2) : Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.

- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Dokumen RKAB, Laporan Tahunan dan Laporan Triwulan dibuat dan disampaikan kepada bupati/walikota, gubernur dan menteri sesuai dengan kewenangannya, dilakukan sebagai bahan evaluasi kegiatan usaha pertambangan untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Berdasarkan Undang-undang 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Pasal 111 Ayat (1) Sangsi bagi pemilik IUP OP yang tidak membuat RKAB dan Laporan Triwulan akan dikenakan sangsi administratif. Sangsi administratif berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau;
 - c. Pencabutan IUP atau IUPK;
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan berdasarkan koordinat yang diambil dilokasi yang kemudian di overlay dengan Data Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, maka keberadaan lokasi dapat diketahui statusnya dan berdasarkan koordinat yang diambil dilokasi yang kemudian di overlay dengan Data Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, lokasi tersebut berada dalam IUP PT. Putra Parahyangan Mandiri.
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan berdasarkan data di Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan, PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) mempunyai SK IUP OP yang dibatasi dengan titik koordinat seluas 197 hektar, apabila kegiatan penambangan yang dilakukan diluar koordinat SK IUP OP, maka kegiatan penambangan tersebut bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan apabila kegiatan penambangan yang dilakukan diluar koordinat SK IUP OP, maka kegiatan penambangan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 158.

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 701;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 702;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 500 warna orange dengan nomor lambung 508.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidangkan dalam perkara ini karena terkait adanya dugaan penambangan batubara tanpa ijin.
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan menjabat sebagai engenering.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) (USAHA BARATAMA JASINDO) sejak bulan february tahun 2010 ;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai engenering adalah pembuatan desai tambang dan mengaplikasikan ke lapangan serta memastikan sudah berjalan sesuai rencana serta sebagai engenering Terdakwa bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan pekerjaan kepada projek manager / wakil kepala tehnik tambang atau kepada KTT apabila wakil KTT berhalangan.
- Bahwa Terdakwa ada memiliki surat pengangkatan sebagai engenering dari PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan untuk pelaporan pekerjaan sebagai engenering di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) melaporkan secara lisan kepada KTT / WAKIL KTT setiap 2 sampai 3 hari sekali dan untuk pelaporan secara tertulis dibuat dan laporkan setiap 15 hari sekali dan ada di arsipkan di kantor.
- Bahwa yang mengaji Terdakwa selaku engenering PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan gaji Terdakwa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) / bulan serta PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) bergerak dalam bidang pertambangan batu bara dan saat ini lokasi penambanganya berada di Jalan Alam Unda KM 6 Desa Sekapuk Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan direksi / struktur perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sesuai dengan akta perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) Nomor 22 adalah :

- Direktur : Kartono Susanto ;
- Komisaris: Hajjah Nining Yayah Mudji.

Untuk struktur perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) secara operasional adalah ;

- Direktur : Kartono Susanto ;
 - Kepala Teknik Tambang : Fanani, S.T. ;
 - Wakil Kepala Teknik Tambang : Margono ;
 - Safety : Bagik Mujiyanto ;
 - Engenering : Saya sendiri (team 3 orang) ;
 - HRD : Mas"Ud ;
 - Foreman : Mego Wicaksono ;
 - Operator : Sarjono, Kirno, Nurdin ;
 - CHEKER : Jumain dan Pandi ;
 - Keuangan : Didik Purwanti.
- Bahwa legalitas / perijinan yang dimiliki oleh perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sebagai dasar melakukan kegiatan penambangan pada lokasi tersebut adalah :
 - Keputusan Bupati tanah Bumbu Nomor 188.45/325/Distamben 2012 tentang persetujuan perpanjangan pertama IUP OP BATU BARA kepada PT UBJ (USAHA BARATAMA JESINDO) (TB.08 NOPPR 102) ;
 - Setifikat clear and clean Nomor 287/Bb/03/2014 ;
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.454/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2018 tentang IPPKH untuk kegiatan operasi produksi batu bara atas nama PT Usaha baratama jesindo seluas _+24,91 hektar pada kawasan hutan tetap di kabupaten tanah bumbu provinsi Kalimantan Selatan ;
 - Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) ;
 - Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten tanah Bumbu Nomor: 660/6/IL/BLHD/2015 Tentang Izin Lingkungan atas kegiatan pertambangan batu bara PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) seluas 197 HA di Desa Sekapuk Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten tanah Bumbu Nomor: 660.4/210/BLHD/2015 tentang pemberian izin pembuangan air limbah dan penetapan titik penataan (poin of clompiance) sebagai acuan pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO)(USAHA BARATAMA JASINDO) Desa Sekapuk Kec Satui Kab Tanbu ;
- Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten tanah Bumbu Nomor: 660.4/137/BLHD/2014 tentang pemberian izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun kepada PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) Desa Sekapuk Kec Satui Kab Tanbu ;
- Surat Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 540/3389-BMB/DESDM tentang persetujuan revisi dokumen studi kelayakan ;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S108/KUH/PKHW.2/PLA.2/3/2019. Perihal Tanggapan atas permohonan pengesahan Rencana Penataan batas dan peta kerja penataan batas areal IPPKH an. PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 Maret 2019.
- Bahwa laporan yang di sampaikan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) kepada Dinas ESDM Provinsinsi Kalimantan Selatan adalah :
 - a. Rencana kerja Anggaran Biaya (RKAB) di laporkan secara tertulis 1 tahun sekali
 - b. Laporan Triwulan Tambang di samaikan ke ESDM Provinsi Kalimantan Selatan setiap 3 bulan
 - c. Laporan pemeliharaan patok Tapal batas di sampaikan secara tertulis setiap 6 bulan sekali dan kegiatannya di lakukan verifikasi / pengawasan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan.Untuk laporan ke kementerian ESDM tidak mengetahui dan yang mengetahui KTT.
Laporan yang di sampaikan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) kepada BLH Kab Tanbu adalah Laporan Triwulan lingkungan.
Untuk ke kementerian saya tidak mengetahui dan yang mengetahui KTT.
- Bahwa untuk pembuatan laporan yang Terdakwa jelaskan pada poin sebelumnya yang membuat adalah perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan yang menyampaikan adalah KTT.

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk laporan RKAB PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di laporkan setiap satu tahun sekali dan laporanya di sampaikan pada bulan November atau Desember. Adapun laporan triwulan tambang PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di sampaikan / di laporkan ke Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan setiap bulan April, Juli dan Januari. Laporan pemeliharaan patok tapal batas di laporkan setiap bulan Juli dan Januari dan laporan di buat setelah ada verifikasi dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa untuk laporan RKAB PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di laporkan / di sampaikan ke beberapa instansi antara lain :
 - a. Kantor pajak Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu.
 - b. Desperindag tingkat I di Banjarmasin dan Desperindag Kabupaten Tanah bumbu.
 - c. Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan.
 - d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu
 - e. Arsip perusahaanUntuk Laporan Triwulan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) (USAHA BARATAMA JASINDO) di sampaikan ke beberapa instansi antara lain :
 - a. Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan.
 - b. Arsip perusahaan.Untuk Laporan pemeliharaan patok tapal batas PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di sampaikan ke beberapa instansi antara lain :
 - a. Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan.
 - b. Arsip perusahaan.
- Bahwa untuk laporan RKAB secara garis besar berisi laporan mengenai proges produksi tambang yang sudah di laksanakan dan rencana produksi tambang yang akan di laksanakan dalam waktu 1 tahun. Untuk laporan triwulan tambang PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) secara garis besar berisi laporan kegiatan produksi yang telah berjalan selama 3 (tiga) bulan antara lain produksi OB, produksi batu bara termasuk kegiatan reklamasi. Untuk laporan pemeliharaan patok tapal batas adalah kegiatan tentang insfeksi pengecekan posisi tapal batas IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO)(USAHA BARATAMA JASINDO).
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut di amankan oleh oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 11.30

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Jalan Alam unda KM 6 Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan saat kegiatan penambangan di lokasi tersebut di amankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa berada di lokasi tambang dan yang berada di lokasi saat itu selain Terdakwa adalah, Mego (Foreman), Sukirno (operator), Sarjono (operator) dan Nurdin.

- Bahwa saat kegiatan penambangan tersebut di amankan oleh petugas kepolisian, aktifitas tambang sedang beroperasi melakukan pengelupasan dan pembersihan longsor tambang.
- Bahwa bahan galian yang di tambang di lokasi kejadian tersebut adalah batubara.
- Bahwa untuk kegiatan penambangan yang di lakukan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah mulai tahun 2010 dan khusus untuk lokasi di pit 4 mulai di lakukan pada bulan Mei 2019 sampai dengan di amankannya oleh pihak kepolisian.
- Bahwa aktifitas penambangan batu bara yang di lakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah tambang terbuka (beck filling) dengan cara mengupas tanah dengan menggunakan alat berat dan mengangkut tanah OB dengan artic selanjutnya mengambil batubara yang terkandung di dalamnya.
- Bahwa alat berat yang di pergunakan untuk melakukan penambangan pada lokasi PIT 4 adalah :
 - a. Alat berat excavator merk Dosan 700 warna orange 4 Unit;
 - b. Articulate sebanyak 18 Unit ;
 - c. Alat berat dozer merk komatshu D 10 sebanyak 1 unit ;
 - d. Alat berat dozer merk komatshu D 85 ss sebanyak 2 unit;
 - e. Alat berat hithaci zaxis 200 warna orange 1 unit ;
 - f. Alat berat dosan 500 warna orange 2 unit ;
 - g. Alat berat grader merk komatshu 510;
 - h. Alat berat compak merk Bumak 1 unit ;
 - i. Tower land 5 unit ;
 - j. Pompa air 5 unit.
- Bahwa luas lokasi yang dikerjakan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di lokasi tambang pit 4 adalah sekitar kurang lebih 15 hektare.
- Bahwa pemilik dari alat berat yang dipergunakan untuk kegiatan penambangan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah milik PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan sebagian menyewa.

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi kejadian dengan menggunakan 3 (tiga) unit alat berat jenis excavator tersebut adalah PT UBJ.
- Bahwa kegiatan penambangan di lokasi tersebut mulai dilakukan pada bulan november 2019 dan tidak ada alat berat lain yang dipergunakan selain ketiga alat berat untuk melakukan kegiatan penambangan yang diamankan pihak kepolisian tersebut.
- Bahwa lokasi dilakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan ketiga alat berat yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut berada di luar konsesi IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan untuk kegiatan penambangan batu bara di lokasi tersebut dengan menggunakan ketiga alat berat tersebut PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan tidak ada memiliki legalitas IUP OP sebagai dasar penambangan, namun PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) ada melakukan MOU dengan PT JHONLIN BARATAMA (PKP2B PT ARUTMIN INDONESIA) tentang penggunaan dan atau pemakaian disposal area di dalam wilayah kerja PT JHONLIN BARATAMA di Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang ditandatangani pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 dan ditandatangani oleh Rusbandi (penanggung jawab ops) dan PT ARUTMIN INDONESIA (diwakili oleh KTT) dari PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah KTT / FANANI dan wakil KTT/ site manager Margono, S.T.
- Bahwa lokasi kejadian tersebut bekas tambang IUP OP PT MBP dan bekas tambang IUP PT AUTUM serta bekas tambang PT PPM, adapun lokasi MOU antara PT UBJ, PT Jhonlin Baratama dan PT Arutmin Indonesia berada di sebelah barat IUP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) serta kegiatan penambangan yang lokasinya berada di luar konsesi IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan diketahui oleh manajemen PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa III selaku wakil KTT.
- Bahwa pekerjaan yang Terdakwa laksanakan untuk kegiatan penambangan di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah membuat perencanaan tambang (desain tambang) dan mengaplikasikan di lapangan serta memastikan kegiatan tambang sesuai rencana yang telah dibuat dan melakukan pengawasan kepada karyawan pada saat dilaksanakan pekerjaan tambang dan karyawan yang awasi dan yang Terdakwa mintai laporan adalah foreman, yang mana foreman melakukan

Halaman 30 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah kepada operator. Dalam hal pekerjaan selain kepada wakil KTT, Terdakwa juga dapat secara langsung melaporkan kepada Direktur secara lisan melalui telepon.

- Bahwa Terdakwa ada langsung turun ke lokasi kejadian tersebut untuk memastikan pekerjaan tambang sudah benar sesuai dengan desain yang Terdakwa buat serta kegiatan usaha pertambangan yang di lakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) yang wilayahnya di luar konsesi IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah penataan longsor OB bekas tambang sebelumnya dan pemompaan air, kemudian kegiatan usaha pertambangan yang di lakukan di luar konsesi IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) ada Terdakwa laporkan kepada Direktur PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) secara lisan melalui telepon.
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan yang lokasinya di luar konsesi IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) ada di lakukan rapat atau diskusi antara wakil KTT yaitu Terdakwa III, Terdakwa sendiri dan team engenering yaitu Ngatiman, Robert Tumuju, Miko Hadi Prasetyo dan hasil dari rapat tersebut adalah karena rencana kerja produksi di pit 4 di mulai dari bekas tambang PT MBP dan PT AUTUM maka di wilayah tersebut akan di lakukan penataan material disposal dan pemompaan air.
- Bahwa atas hasil rapat atau diskusi antara wakil KTT yaitu Terdakwa III, Terdakwa dan team engenering yaitu Ngatiman, Robert Tumuju, Miko Hadi Prasetyo, ada di buat laporan secara tertulis dalam bentuk desain tambang dan laporan tersebut ada di ketahui oleh wakil KTT dan untuk notulen rapat tidak ada karena rapat tersebut langsung diskusi tentang bentuk desain yang di aplikasikan di proyektor pada saat rapat dan hasil dari rapat tersebut ada di laporkan kepada direktur dan yang melaporkan adalah wakil KTT yaitu Terdakwa III melalui telepon selanjutnya di sampaikan melalui aplikasi whatsapp telepon Terdakwa III.
- Bahwa saat kegiatan usaha pertambangan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) yang lokasinya berada di luar konsesi IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO), Direktur yaitu Terdakwa II ada menanyakan progres kegiatan pertambangan tersebut kepada Terdakwa sendiri dan kepada wakil KTT yaitu Terdakwa III melalui via telepon serta saat kegiatan usaha pertambangan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) yang lokasinya di luar konsesi IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) berlangsung, Terdakwa II selaku direktur pernah

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan ke lapangan / ke lokasi secara langsung dan saat itu bersama dengan Terdakwa sendiri dan Terdakwa III.

- Bahwa operator alat berat yang mengoperasikan pada saat kejadian adalah Sukirno, Ahmad Sarjono, dan Nurdin dan yang memerintahkan operator untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut adalah Terdakwa sendiri melalui pengawas yaitu Mego Wicaksono dan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) yang lokasinya di luar konsesi IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah kurang lebih 3 (tiga) hektar.
- Bahwa dari kegiatan dilokasi kejadian tersebut ada di temukan batu bara dan luasnya adalah 20 (dua puluh) meter x 50 (lima puluh) meter yang sudah di cleaning oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) serta Terdakwa mengetahui ketebalan batu bara yang sudah di cleaning adalah 3 (tiga) meter dan menurut sim di IUP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) ketebalannya adalah kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) melakukan cleaning batu bara tersebut dengan menggunakan alat berat yang di jalankan oleh operator antara lain Sukirno, Ahmad Sarjono dan Nurdin serta batu bara pada lokasi tersebut di loding oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) pada hari rabu tanggal 4 Desember 2019, namun saat itu tidak jadi karena di hentikan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan loding batu bara di lokasi usaha pertambangan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) yang lokasinya di luar konsesi IUP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah Terdakwa III selaku wakil KTT PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan untuk melakukan loding batu bara tersebut Terdakwa III selaku wakil KTT memerintahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa rencananya sesuai perintah Terdakwa III bahwa batu bara yang didapat dari lokasi kejadian tersebut akan di loding dengan menggunakan dumptruk dan di kirim ke pelabuhan scmm dengan menggunakan surat kirim PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) serta yang membiayai kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) yang lokasinya di luar konsesi IUP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sendiri.
- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di luar konsesi IUP PT UBJ (USAHA BARATAMA

Halaman 32 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASINDO) tidak ada di jelaskan atau tercantum dalam laporan triwulan dan laporan RKAB ke Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa alasan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) tidak melaporkan hal tersebut karena lokasinya di luar IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO.
- Bahwa orang atau perusahaan yang melakukan penambangan yang kegiatannya di lakukan di luar konsesi IUP OP atau di luar koordinat ijin yang di miliki tidak di perbolehkan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidangkan dalam perkara ini karena terkait adanya dugaan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) ditempat Terdakwa bekerja yang telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Tanah Bumbu di lokasi dilakukannya penambangan.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sejak tanggal 7 Maret 2007.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur adalah bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan mengawasi segala kegiatan operasional perusahaan serta dalam hal jabatan sebagai Direktur, Terdakwa bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan pekerjaan saya kepada Komisaris.
- Bahwa Terdakwa mempunyai surat pengangkatan sebagai direktur PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sesuai dengan akta perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan sekarang masih belum dapat menunjukkan karena ada dikantor Jakarta.
- Bahwa yang menggaji Terdakwa selaku Direktur PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).
- Bahwa PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) bergerak dalam bidang pertambangan batu bara dan saat ini lokasi penambanganya berada di Jalan Alamunda KM 6, Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa susunan direksi / struktur perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sesuai dengan akta perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) Nomor 22 adalah :

Halaman 33 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : saya sendiri.
- Komisaris: Hajjah Nining Yayah Mudji.

Untuk struktur perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) secara operasional adalah ;

- Direktur: saya sendiri
 - Kepala Teknik Tambang : Fanani, S.T.
 - Pimpinan proyek : Terdakwa III
 - Safety : Bagik Mujianto
 - Engenering : Toni
 - HRD : Mas"Ud
 - Foreman : Mego Wicaksono
 - Keuangan: Didik Purwanti
- Bahwa legalitas / perijinan yang dimiliki oleh perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sebagai dasar melakukan kegiatan penambangan pada lokasi tersebut adalah :
- a. Keputusan Bupati tanah Bumbu Nomor 188.45/325/Distamben 2012 tentang persetujuan perpanjangan pertama IUP OP BATU BARA kepada PT USAHA BARATAMA JESINDO (TB.08 NOPPR 102) ;
 - b. Setifikat clear and clean Nomor 287/Bb/03/2014;
 - c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.454/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2018 tentang IPPKH untuk kegiatan operasi produksi batu bara atas nama PT Usaha baratama jesindo seluas \pm 24,91 hektar pada kawasan hutan tetap di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - d. Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) ;
 - e. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten tanah Bumbu Nomor : 660/6/IL/BLHD/2015 tentang Izin Lingkungan atas kegiatan pertambangan batu bara PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) seluas 197 HA di Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan ;
 - f. Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten tanah Bumbu Nomor : 660.4/210/BLHD/2015 tentang pemberian izin pembuangan air limbah dan penetapan titik penataan (poin of clompianse sebagai acuan pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupate Tanah Bumbu ;

Halaman 34 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 660.4/137/BLHD/2014 tentang pemberian izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun kepada PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) Desa Sekapuk Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- h. Surat Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 540/3389-BMB/DESDM tentang persetujuan Revisi dokumen studi kelayakan ;
- i. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S108/KUH/PKHW.2/PLA.2/3/2019 Perihal Tanggapan atas permohonan pengesahan Rencana Penataan batas dan peta kerja penataan batas areal IPPKH an. PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa laporan yang di sampaikan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan adalah :
 - Rencana kerja Anggaran Biaya (RKAB) di laporkan secara tertulis 1 tahun sekali ;
 - Laporan Triwulan Tambang di sampaikan ke ESDM Provinsi Kalimantan Selatan setiap 3 (tiga) bulan.

Untuk laporan ke kementrian ESDM tidak mengetahui dan yang mengetahui KTT dan laporan yang di sampaikan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) kepada BLH Kab Tanbu adalah yang mengurus pak FANANI selaku KTT;

- Bahwa untuk pembuatan laporan yang Terdakwa jelaskan pada poin sebelumnya yang membuat adalah perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan yang menyampaikan adalah KTT.
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut di amankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 11.30 Wita di Jalan Alamunda KM 6 Desa sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan saat kegiatan penambangan di lokasi tersebut di tangkap oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang berada di Jakarta dan Terdakwa mengetahui diamankan kegiatan penambangan dari Terdakwa III melalui via telepon.
- Bahwa saat kegiatan penambangan tersebut di amankan oleh petugas kepolisian, aktifitas tambang sedang beroperasi melakukan kegiatan penambangan berupa penataan tambang dan Terdakwa mengetahuinya

Halaman 35 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dilaporkan oleh anak buah Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa III dan yang mengirim video yaitu Ngatiman yang merupakan karyawan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) serta bahan galian yang di tambang di lokasi tersebut adalah batu bara.

- Bahwa untuk kegiatan penambangan yang di lakukan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah mulai tahun 2009 dan khusus untuk lokasi di pit 4 mulai di lakukan pada bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa aktifitas penambangan batu bara yang di lakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah tambang terbuka dengan cara mengupas tanah dengan menggunakan alat berat dan mengangkut tanah OB dengan artic selanjutnya mengambil batu bara yang terkandung di dalamnya dan alat berat yang di pergunakan untuk melakukan penambangan pada lokasi PIT 4 adalah :
 - Alat berat excavator merk Dosan 700 warna orange 2 Unit ;
 - Articulate sebanyak 18 Unit ;
 - Alat berat dozer merk CAT D 10 sebanyak 1 unit ;
 - Alat berat dozer merk komatshu D 85 ss sebanyak 2 unit ;
 - Alat berat excavator hithaci zaxis 200 warna orange 1 unit ;
 - Alat berat dosan 500 warna orange 4 unit ;
 - Alat berat grader merk komatshu 510 sebanyak 1 unit;
 - Alat berat compak merk Bomag 1 unit ;
 - Tower land 5 unit ;
 - Pompa air 5 unit.
- Bahwa untuk luasan lokasi yang di kerjakan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah sekitar kurang lebih 20 (duapuluh) hektare dan alat berat yang di pergunakan untuk kegiatan penambangan adalah milik PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan sebagian menyewa dari Narto berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator zaxis 200 dan alat berat dozer merk CAT D 10 sebanyak 1 (satu) unit dan datanya ada di kantor.
- Bahwa yang melakukan kegiatan penambangan di lokasi yang diamankan pihak kepolisian tersebut dengan menggunakan alat berat tersebut adalah PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan setiap kegiatan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dilaporkan kepada Terdakwa melalui via telepon oleh Terdakwa I dan Terdakwa III untuk melakukan penataan di lokasi tambang.

Halaman 36 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan di lokasi tersebut mulai dilakukan pada hari, tanggal lupa namun yang saya ingat yaitu bulan November 2019.
- Bahwa lokasi kejadian yang diamankan pihak kepolisian merupakan wilayah kegiatan penambangan batubara oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) yang mana lokasi tersebut di lakukan kegiatan penambangan untuk melakukan penataan dengan menggunakan ketiga alat berat tersebut yang berada di luar konsesi IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).
- Bahwa untuk kegiatan penambangan batu bara berupa penataan di lokasi tersebut dengan menggunakan ketiga alat berat tersebut, PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) tidak ada memiliki legalitas IUP OP sebagai dasar penambangan dan tujuan untuk mengatasi longsor karena tanah diareal tersebut bekas buangan OB.
- Bahwa lokasi yang dikerjakan tersebut masuk kedalam IUP OP MBP yang sudah habis masa berlakunya dan kegiatan penambangan dilokasi yang diamankan diketahui oleh pihak KTT, wakil KTT serta pihak design tambang/engineering.
- Bahwa operator yang mengoperasikan ketiga alat berat tersebut adalah karyawan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan yang memerintahkan operator untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut adalah engineering melalui pengawas yaitu Mego Wicaksono kemudian dilaporkan kepada Terdakwa.
- Bahwa yang mengetahui luas lokasi yang terekpose dari kegiatan penambangan di lokasi yag diamankan tersebut adalah pihak KTT, engineering serta pengawas tambang PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).
- Bahwa dari kegiatan penambangan di lokasi tersebut sudah mendapatkan batu bara namun belum di loading karena akan koordinasi terlebih dahulu.
- Bahwa maksud dan tujuan dari penambangan batubara dilokasi kejadian, rencananya akan dikirim untuk dijual namun yang menentukan jual beli, pengiriman batu bara ke pelabuhan mana dan menggunakan surat kirim apa adalah Terdakwa sendiri dan batu bara hasil kegiatan penambangan batu bara dalam konsesi IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di kirim ke pelabuhan PT SCMM (Bangun Artha) dan kadang-kadang ke pelabuhan PT PELINDO serta menggunakan surat kirim perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).

Halaman 37 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai kegiatan operasional dalam hal kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan oleh pihak PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah pihak PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sendiri dan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di luar konsesi IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) tidak ada dijelaskan atau tercantum dalam laporan triwulan dan laporan RKAB ke Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa alasan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) tidak melaporkan kegiatan penambangan yang lokasinya di luar konsesi IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) ke dalam laporan triwulan dan laporan RKAB kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan adalah karena lokasinya di luar IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).

Menimbang, bahwa **Terdakwa III** di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan disidangkan dalam perkara ini karena terkait adanya dugaan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ditempat saya bekerja yaitu diperusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa bekerja di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sebagai Site Manager diperusahaan tersebut yaitu mengatur dan bertanggung jawab biaya cost dan mengatur manajemen perusahaan, dan tugas Terdakwa bertanggung jawab kepada Direktur PT. UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat pengangkatan sebagai site manager diperusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) secara tertulis sebagai site manager diperusahaan PT UJB (USAHA BARATAMA JASINDO) namun secara struktur diperusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO), Terdakwa sebagai site manager.
- Bahwa Terdakwa mulai menjabat sebagai Site Manager di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) mulai sejak tahun 2005 sampai dengan 2008 yang dulunya kegiatan pertambangannya di daerah Asam-Asam Kabupaten Tanah Laut, kemudian pada tahun 2008 sampai dengan sekarang kegiatan pertambangannya di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) bergerak dalam bidang pertambangan batubara.

Halaman 38 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) berkedudukan di Jalan A. Yani Km 178 Desa Sekapuk Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan saya tidak mengetahui sejak kapan berdirinya perusahaan tersebut dan tidak mengetahui pasti susunan struktur direksi PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) namun yang saya ketahui Direktur Utama yaitu Terdakwa II dan Direktur Operasional adalah Sugianto.
- Bahwa susunan struktur organisasi karyawan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah sebagai berikut :
 - Site Manger : Terdakwa sendiri;
 - Supervisor General : Ahmad Farhan;
 - SHE : Bagi Mujianto;
 - Supervisor Engineering : Terdakwa I;
 - Supervisor Produksi : Kiman;
 - Forman 1 : Mego Wicaksono, dan Adi Satwiko;
 - Forman 2 : Roman dan Wawan;
 - Cheker : Nurjumangin, Ade, dan masih ada yang lain yang tidak hapal namanya;
 - Operator Alat berat Excataor : Sukirno, Ahma Sarjono, Nurdin, Usman dan masih ada yang lain yang tidak mengetahui namanya;
 - Supevisor Plan : Mardianto.
 - Chieip : Diman;
- Bahwa dalam pekerjaan Terdakwa sebagai Site Manager di Perusahaan PT. UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO), Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mendapatkan Premi Produksi Rp325,00 (tiga ratus dua puluh lima rupiah) per ton yang dibayarkan secara transfer ke rekening bank milik Terdakwa.
- Bahwa legalitas / perijinan yang dimiliki oleh perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sebagai dasar melakukan kegiatan penambangan pada lokasi tersebut adalah :
 - a. Keputusan Bupati tanah Bumbu Nomor 188.45/325/Distamben 2012 tentang persetujuan perpanjangan pertama IUP OP BATU BARA Kepada PT UBJ (USAHA BARATAMA JESINDO) (TB.08 NOPPR 102) ;
 - b. Setifikat clear and clean Nomor 287/Bb/03/2014;
 - c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.454/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2018 tentang IPPKH untuk kegiatan operasi produksi batu bara atas nama PT Usaha

Halaman 39 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- baratama jesinde seluas $\pm 24,91$ hektar pada kawasan hutan tetap di kabupaten tanahumbu provinsi Kalimantan Selatan ;
- d. Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO);
 - e. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten tanah Bumbu Nomor: 660/6/IL/BLHD/2015 Tentang Izin Lingkungan atas kegiatan pertambangan batu bara PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) seluas 197 HA di desa sekapuk Kecamatan satu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
 - f. Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten tanah Bumbu Nomor: 660.4/210/BLHD/2015 tentang pemberian izin pembuangan air limbah dan penetapan titik penataan (poin of clompliance sebagai acuan pemantauan dalam rangka penataan baku mutu air limbah PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) Desa Sekapuk Kec Satu Kab Tanbu ;
 - g. Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup daerah Kabupaten tanah Bumbu Nomor: 660.4/137/BLHD/2014 tentang pemberian izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun kepada PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) Desa Sekapuk Kec Satu Kab Tanbu ;
 - h. Surat Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 540/3389-BMB/DESDM tentang persetujuan Revisi dokumen studi kelayakan;
 - i. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S108/KUH/PKHW.2/PLA.2/3/2019 Perihal Tanggapan atas permohonan pengesahan Rencana Penataan batas dan peta kerja penataan batas areal IPPKH an. PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di kabupaten tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 12 maret 2019.
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) ada dibuat laporan, yaitu :
- a. Laporan Triwulan Tambang yang disiapkan oleh tim engineering kemudian diberikan kepada kemudian serahkan ke Kepala Tehnik Tambang selanjutnya dilaporkan ke Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Laporan pemeliharaan patok per enambulan yang disiapkan oleh tim engineering kemudian diberikan kepada kemudian serahkan ke

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Teknik Tambang selanjutnya dilaporkan ke Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan;

c. Laporan Lingkungan per enam bulan yang disiapkan oleh tim SHE kemudian diberikan kepada kemudian serahkan ke Kepala Teknik Tambang selanjutnya dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Tanah Bumbu;

d. Laporan RKAB tahunan yang disiapkan oleh tim engineering kemudian diberikan kepada kemudian serahkan ke Kepala Teknik Tambang selanjutnya dilaporkan ke Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa untuk laporan RKAB PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di laporkan setiap satu tahun sekali dan laporanya di sampaikan pada bulan November atau Desember, dan untuk Laporan Triwulan Tambang PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di sampaikan / di laporkan ke Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan setiap bulan April/Maret, Juni/Juli dan Januari/Februari, serta laporan pemeliharaan patok tapal batas di laporkan setiap bulan juli dan januari dan laporan di buat setelah ada verifikasi dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa untuk laporan RKAB secara garis besar berisi laporan mengenai proges produksi tambang yang sudah di laksanakan dan rencana produksi tambang yang akan di laksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun dan untuk laporan triwulan tambang PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) secara garis besar berisi laporan kegiatan produksi yang telah berjalan selama 3 (tiga) bulan antara lain produksi SHE, PPM, CSR, OB, produksi batu bara termasuk kegiatan reklamasi, dan untuk laporan pemeliharaan patok tapal batas adalah kegiatan tentang insfeksi pengecekan posisi tapal batas IUP OP PT. UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).

- Bahwa Terdakwa mengetahui dilokasi kejadian penambangan batubara telah diamankan oleh pihak kepolisian dan mendapat informasi dari Terdakwa I yang menyampaikan secara langsung dan pada saat kegiatan penambangan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian, dan saat itu Terdakwa sedang berada di Kantor PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di Desa Sekapuk, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu sedang melakukan pekerjaan kantor dan orang yang berada dilokasi tambang pada saat kegiatan penambangan tersebut diamankan yaitu operator alat berat excavator yang bernama Nurdin, Sukirno dan Ahmad Sarjono.

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut lalu Terdakwa langsung ke Polsek Satui dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan yaitu Terdakwa II dan pada saat kegiatan tambang dilokasi tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Tanah Bumbu, aktifitas penambangan batubara sedang berjalan yaitu sedang melakukan cleaning batu bara.
- Bahwa kegiatan dilokasi kejadian tersebut mulai dilakukan pada awal bulan November 2019 sampai dengan kegiatan tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan sebelumnya PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) melakukan kegiatan penambangan di pit 4 utara namun pada lokasi yang telah diamankan tersebut tanahnya longsor ke lokasi tambang pit 4 kemudian dilakukan pembenahan, karena lokasi yang telah diamankan tersebut terdapat lumpur, PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) melakukan blinding atau lokasi tersebut ditimbun dengan material yang segar (tanah) setelah lokasi itu kering dilakukan penggalilan tanah lagi dengan menggunakan alat berat excavator dan memindahkan material tersebut ke disposal agar tidak terjadai sleading (longsor).
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Site manager di PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) mulai sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 yang dulunya kegiatan pertambangannya di Asam-asam Kabupaten Tanah Laut kemudian pada tahun 2008 sampai dengan sekarang kegiatan pertambangannya di Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan yang saya ketahui PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) bergerak dalam bidang pertambangan batubara.
- Bahwa alat berat yang dipergunakan dalam kegiatan penambangan dilokasi tersebut yaitu :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Doosan 500 warna orange dengan nomor lambung 508;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Doosan 700 warna orange dengan nomor lambung 701;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator Doosan 700 warna orange dengan nomor lambung 702.

Dan alat yang dipergunakan dalam kegiatan pembenahan dilokasi tersebut adalah milik PT. UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).

- Bahwa alat berat excavator masuk ke lokasi kejadian yang telah dikerjakan dan yang telah diamankan tersebut mulai sejak bulan November 2019 sampai dengan kegiatan dilokasi tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan yang membawa alat berat masuk ke lokasi

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yaitu operator alat berat yang bernama Sukirno, Nurdin dan Ahmad Sarjono atas perintah Terdakwa sesuai dengan desain tambang untuk dapat maksimal mengambil batubara sampai SR 9 dengan kedalaman maksimum 80 meter di lokasi PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) melalui Supervisor Engineering yaitu Terdakwa I dengan tujuan untuk mengoptimalkan cadangan batu bara di lokasi PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) agar bisa terambil.

- Bahwa aktifitas penambangan batu bara yang di lakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah tambang terbuka dengan cara melakukan pengangkutan tanah pucuk sedalam 1 s/d 1,5 meter yang masih ada unsur haranya kemudian dibuang ke daerah bekas pit yang sudah direkonstruksi kemudian dikapsulkan (diratakan) di daerah pit a, b, c, dan d setelah itu melakukan pengangkutan bekas Fit ke disposasi selanjutnya mengambil batu bara yang terkandung di dalamnya.
- Bahwa lokasi areal yang telah dikerjakan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tersebut masuk dalam areal konsesi izin usaha pertambangan / operasi produksi milik IUP/OP PT.MBP, kemudian aktifitas di lokasi tersebut berdampak pada areal IUP OP PT. AUTUM dan IUP/OP PT. PPM dan lokasi tersebut masuk dalam areal IUP/OP PT. MBP berdasarkan peta Drone Mapping PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) yang telah di kalifikasi dengan koordinat yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa dari hasil kegiatan di lokasi yang telah dikerjakan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tersebut belum menghasilkan batu bara namun di lokasi tersebut telah terlihat batubaranya dan telah dilakukan cleaning batu bara dan belum dilakukan pengangkutan batu bara karena belum ada pengukuran batas-batas dari pihak PT. MBP, PT. AUTUM, dan PT. PPM dan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) melakukan aktifitas di lokasi yang telah diamankan oleh pihak tersebut pihak PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sebelumnya ada meminta izin kepada pihak PT. MBP, PT. AUTUM, dan PT. PPM dan dari ketiga pihak tersebut mengizinkan lokasi tersebut dikerjakan oleh PT. UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO).
- Bahwa PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) melakukan kegiatan di lokasi tersebut telah ada dibuatkan surat kerja sama dalam melakukan

Halaman 43 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



kegiatan dilokasi tersebut kepada pihak PT. MBP namun saat ini belum bisa memperlihatkan kepada pemeriksa surat kerjasama tersebut, kemudian PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) telah meminta izin secara lisan kepada pihak PT. AUTUM dan PT. PPM serta yang mewakilkan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) bekerja sama dengan PT. MBP yaitu pak Sugianto selaku Direktur Operasional sedangkan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) meminta izin kepada PT. AUTUM dan PT. PPM di wakilkkan oleh Terdakwa sendiri atas persetujuan Direktur Utama kemudian perwakilan dari ketiga perusahaan tersebut yaitu dari pihak PT. MBP tidak mengetahui, PT. AUTUM adalah Hengki dan PT. PPM adalah Hengki.

- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dilokasi yang telah diamankan pihak kepolisian tersebut, manajemen perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) mengetahui sehubungan dengan kegiatan tersebut dan atas kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) memiliki kepala tehnik tambang yang bernama Fanani Subekti yang diwakili oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa sdr. Fanani Subekti tidak pernah kelokasi tambang yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tersebut dan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) mempunyai orang ahli geologis untuk mengetahui batas-batas wilayah izin pertambangan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) yaitu Terdakwa sendiri dan Terdakwa I serta secara teknis apabila lokasi tersebut tidak dikerjakan maka PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) tidak bisa mengoptimalkan cadangan batu bara sampai dengan SR 9 karena bagian dari low wall pit UBJ akan mengakibatkan longsor dan selain itu telah ada persetujuan dari pihak-pihak yang terkait yaitu PT. MBP, PT. AUTUM, dan PT. PPM.
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa dilokasi tersebut akan dilakukan pembenahan dan Terdakwa sendiri yang melaporkan langsung melalui via telpon dan menyampaikan bahwa lokasi pit 3 utara tidak bisa diatasi untuk menghindari terjadinya longsor dan harus dilakukan tindakan pembelenderan antara lumpur cair yang ada diberi material segar selanjutnya dilakukan pengangkutan dan sebagian dilakukan penataan kemudian Terdakwa II pada saat itu menyetujui dengan kegiatan pembenahan tersebut dan memberitahukan kepada Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan akan dilakukannya pembenahan tersebut pada bulan November 2019 yang hari dan tanggalnya lupa.

- Bahwa legalitas yang dimiliki oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) melakukan kegiatan dilokasi tersebut adalah adanya kerjasama dengan pemilik IUP terdahulu yaitu PT. MBP dengan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) pada tahun 2018 yang mana pada saat itu IUP PT. MBP masih berlaku dan sepengetahuan Terdakwa saat ini IUP PT. MBP tersebut sudah tidak berlaku lagi, namun Terdakwa tidak dapat memperlihatkan kepada pemeriksa surat kerja sama tersebut karena surat kerjasama tersebut disimpan di Kantor Banjarmasin dan Terdakwa tidak mengetahui kapan IUP PT. MBP sudah tidak berlaku lagi dan tidak pernah melihat IUP dari PT. MBP tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa IUP PT. MBP tersebut tidak berlaku lagi pada bulan Juli tahun 2019 setelah melihat geo portal milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara online yang dibantu dengan tim engineering yaitu Terdakwa I.
- Bahwa yang mengatakan IUP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) tersebut tidak berlaku lagi adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa IUP PT. MBP tersebut tidak berlaku lagi juga, kemudian Terdakwa menyampaikan secara teknis apabila lokasi tersebut tidak dikerjakan perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) maka PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) tidak dapat mengambil batu bara yang ada di IUP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) di SR 9 kemudian Terdakwa II menyetujui dengan lokasi yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tersebut dikerjakan dan yang membiayai kegiatan dilokasi yang telah dikerjakan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tersebut adalah PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sendiri serta kegiatan usaha pertambangan yang lokasinya di luar konsesi IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sebelumnya ada di lakukan rapat atau diskusi antara selaku wakil KTT, Terdakwa I beserta team engenering yaitu Ngatiman, Robert Tumuju, Miko Hadi Prasetyo, kemudian hasil diskusi tersebut dilaporkan ke Direktur yaitu Terdakwa II.
- Bahwa hasil rapat atas kegiatan usaha pertambangan yang lokasinya di luar konsesi IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah karena rencana kerja produksi di pit 3 utara tidak bisa diatasi untuk menghindari terjadinya longsor maka harus dilakukan tindakan

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelendingan antara lumpur cair yang ada diberi material segar untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan dan sebagian dilakukan penataan.

- Bahwa hasil rapat/diskusi tersebut tidak ada di buat secara tertulis dan hasil diskusi tersebut disampaikan secara langsung kepada Direktur yaitu Terdakwa II.
- Bahwa tanggapan dari direktur PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) setelah menerima laporan dari hasil diskusi tersebut bahwa Terdakwa II menyetujui dengan hal tersebut dan pada akhirnya lokasi tersebut dikerjakan dan pada saat kegiatan yang dikerjakan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) yang lokasinya di luar konsesi IUP OP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dan direktur tidak ada menanyakan mengenai progres pekerjaan tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa ada menyampaikan kepada direktur bahwa progres mengenai pekerjaan yang telah dilakukan di lokasi tersebut melalui via telepon.
- Bahwa batu bara yang ada dilokasi kejadian yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tersebut rencananya akan dibawa ke pelabuhan JT ABIDIN Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan menggunakan surat kirim batu bara PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) namun Terdakwa tidak mengetahui rencananya akan dilakukan penjualan oleh siapa dan ketebalan batu bara yang sudah di cleaning dilokasi tersebut adalah 3 (tiga) meter namun ketebalan batu nya dilokasi tersebut adalah 10 (sepuluh) meter dan harus dilakukan pembenahan di low wall (dinding depan) untuk pengambilan batu bara yang lebih dalam lagi.
- Bahwa batu bara pada lokasi kejadian tersebut akan di loding oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 namun orang dari PT. MBP belum datang untuk menyaksikan kegiatan dilokasi tersebut dan yang memerintahkan karyawan bekerja dilokasi untuk melakukan loding batu bara di lokasi usaha pertambangan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) yang lokasinya di luar konsesi IUP PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) adalah Terdakwa sendiri serta rencananya pengangkutan batu bara dilokasi tersebut akan dilakukan dengan menggunakan dengan Unit Dump Truck Tronton dan yang meminta Unit Dump Truck Tronton tersebut datang ke lokasi adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa karena proses pengurusan perizinan dilokasi kejadian tersebut menunggu waktu lama dan pada lokasi tersebut akan berdampak longsor

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tambang PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) sehingga kegiatan tersebut tidak dilaporkan ke dalam laporan triwulan dan laporan RKAB kepada dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa dampaknya bagi perusahaan PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) jika memperoleh izin atas lokasi kajadian tersebut maka apabila kegiatan tersebut memperoleh izin dari Dinas ESDM, orang atau perusahaan dapat melakukan penambangan atas kegiatannya yang dilakukan di luar konsesi IUP OP, yang dinamakan Izin Wilayah Kerja. adapun luas lokasi yang telah terekspos akibat dari kegiatan yang telah dilakukan oleh PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) dilokasi yang telah diamankan oleh pihak kepolisian tersebut yaitu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter, lebar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kedalaman kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ) melakukan kegiatan penambangan Batubara dilokasi Konsensi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ) sesuai dengan *Ijin Usaha Pertambangan (IUP)* mulai tahun 2010.
- Bahwa lokasi penambangan yang berada Di Jalan Alam unda Km. 6 Ds. Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan khusus untuk lokasi di pit 4 mulai di lakukan pada bulan November 2019 sampai dengan sekarang di luar konsesi IUP OP PT UBJ;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 11.30 anggota kepolisian Resort Tanah Bumbu yaitu saksi saksi MARIHOT SIANTURI,S.Sos dan Saksi MUHAMMAD HENDRA SH yang sedang melakukan patroli melihat aktifitas penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh saksi AHMAT SARJONO Bin (Alm) KADIMAN, Sdr.NURDIN, dan Saksi SUKIRNO Bin (Alm) SANMARJO dan menanyakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan, namun saksi MEGO WICAKSONO BIN SENO UTOMOANDI ZULFIKAR dan Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO yang pada saat itu sedang mengawasi kegiatan penggalian bukaan tanah tidak tanah dapat

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkannya dan mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan diluar titik koordinat Konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ), selanjutnya terdakwa dengan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 701,1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 702, dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 500 warna orange dengan nomor lambung 508 diamankan ke Mapolres Tanah Bumbu;

- Bahwa dalam menjalankan usaha kegiatan penambangan Batubara dilokasi Konsesi izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ) peran Para Terdakwa yaitu :
 - Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO sebagai engenering adalah pembuatan desai tambang dan mengaplikasikan ke lapangan serta memastikan sudah berjalan sesuai rencana serta sebagai engenering bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan pekerjaan saya kepada Projek manager / wakil kepala tehnik tambang atau kepada KTT apabila wakil KTT berhalangan ,
 - Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG sebagai Direktur bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan PT UBJ dan mengawasi segala kegiatan operasional perusahaan serta Dalam hal jabatan sebagai Direktur saya bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan pekerjaan tersangka kepada Komisaris;
 - Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN yaitu mengatur dan bertanggung jawab biaya cost dan mengatur manajemen perusahaan, dan tugas tersangka bertanggung jawab kepada direktur PT. UBJ
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan pembukaan atau pengerukan lapisan tanah dalam rangka operasi produksi tambang dan pembukaan jalan untuk pengangkutan hasil operasi produksi kegiatan penambangan berupa penataan tambang, adalah tambang terbuka dengan cara mengupas tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 701,1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 702, dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 500 warna orange dengan nomor lambung 508, selanjutnya dilakukan pengangkutan tanah OB dengan artic selanjutnya mengambil batu bara yang terkandung di dalamnya dan alat berat yang di pergunakan untuk melakukan penambangan pada lokasi PIT 4;

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



- Bahwa pada sekitar bulan November 2019 para terdakwa selaku pihak yang mengerjakan usaha penambangan batubara dilakosi Konsesi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO, Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG, dan Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN melakukan kegiatan pembukaan jalan untuk pengangkutan hasil operasi produksi dengan menggunakan 3 (tiga) unit alat berat yaitu : 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 701 yang dioperasikan oleh saksi AHMAT SARJONO Bin (Alm) KADIMAN, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 702 yang dioperasikan oleh Sdr. NURDIN, dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 500 warna orange dengan nomor lambung 508 yang dioperasikan oleh saksi SUKIRNO Bin (Alm) SANMARJO yang kegiatan tersebut diawasi oleh saksi MEGO WICAKSONO BIN SENO UTOMOANDI ZULFIKAR Bin SENO UTOMO yang bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DHARSONO kemudian Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO melaporkan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut yang tidak memiliki legalitas kepada Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN yang mana Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN langsung bertanggung jawab kepada Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG selaku direktur PT. UBJ dan Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG menyetujui pelaksanaan kegiatan tersebut walaupun tidak memiliki Konsensi Izin Usaha Pertambangan (IUP), kemudian pada saat kegiatan pengerukan tanah yang lokasinya diluar lokasi Konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ) untuk pembukaan jalan yang berada dilokasi pada saat itu terdapat adanya endapan senyawa organik karbonan (batubara) didalam tanah yang sedang dilakukan pengerukan dan pemerataan untuk jalan tepatnya dititik koordinat yaitu :

No	Lokasi / tempat pengambilan titik koordinat	S	E
1	Titik 1 (satu)	03° 42' 33.5"	115° 28' 26.0"
2	Titik 2 (dua)	03° 42' 29.8"	115° 28' 26.7"
3	Titik 3 (tiga)	03° 42' 28.0"	115° 28' 29.1"
4	Titik 4 (empat)	03° 42' 24.7"	115° 28' 31.9"
5	Titik 5 (lima)	03° 42' 25.4"	115° 28' 34.4"
6	Titik 6 (enam)/bukaan batu	03° 42' 30.5"	115° 28' 31.0"

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



	bara yang terexpose		
7	Titik 7 (tujuh)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.3"	115° 28' 30.8"
8	Titik 8 (delapan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.5"	115° 28' 29.0"
9	Titik 9 (sembilan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.8"	115° 28' 28.0"

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui adanya endapan senyawa organik karbonan (batubara) didalam tanah yang lokasinya diluar Konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ) pada titik koordinat sebagai berikut :

No	Lokasi / tempat pengambilan titik koordinat	S	E
1	Titik 1 (satu)	03° 42' 33.5"	115° 28' 26.0"
2	Titik 2 (dua)	03° 42' 29.8"	115° 28' 26.7"
3	Titik 3 (tiga)	03° 42' 28.0"	115° 28' 29.1"
4	Titik 4 (empat)	03° 42' 24.7"	115° 28' 31.9"
5	Titik 5 (lima)	03° 42' 25.4"	115° 28' 34.4"
6	Titik 6 (enam)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.5"	115° 28' 31.0"
7	Titik 7 (tujuh)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.3"	115° 28' 30.8"
8	Titik 8 (delapan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.5"	115° 28' 29.0"
9	Titik 9 (sembilan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.8"	115° 28' 28.0"

Selanjutnya Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG selaku direktur PT. UBJ tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) memerintahkan Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN yang kemudian memberikan perintah lagi kepada Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO yang kemudian dijalankan oleh MEGO WICAKSONO BIN SENO UTOMOANDI ZULFIKAR Bin SENO UTOMO sebagai pengawas memerintahkan kepada operator yaitu saksi AHMAT SARJONO Bin (Alm) KADIMAN, Sdr.NURDIN, dan SUKIRNO Bin (Alm) SANMARJO untuk menggali lapisan tanah dengan maksud untuk mengambil batubara yang berada didalam lapisan tanah dengan cara tambang terbuka (open pit) tambang terbuka dengan cara mengupas tanah sampai menembus kandungan batubara didalamnya tersebut telah terbuka area bukaan tanah dengan luas bukaan kurang lebih

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter lebar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kedalaman kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter yang didalamnya sudah terlihat permukaan batubara;

- Bahwa atas kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut menyebabkan telah terbuka area bukaan tanah dengan luas bukaan kurang lebih panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter lebar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kedalaman kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter yang didalamnya sudah terlihat permukaan batubara, pada titik koordinat yaitu :

No	Lokasi / tempat pengambilan titik koordinat	S	E
1	Titik 1 (satu)	03° 42' 33.5"	115° 28' 26.0"
2	Titik 2 (dua)	03° 42' 29.8"	115° 28' 26.7"
3	Titik 3 (tiga)	03° 42' 28.0"	115° 28' 29.1"
4	Titik 4 (empat)	03° 42' 24.7"	115° 28' 31.9"
5	Titik 5 (lima)	03° 42' 25.4"	115° 28' 34.4"
6	Titik 6 (enam)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.5"	115° 28' 31.0"
7	Titik 7 (tujuh)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.3"	115° 28' 30.8"
8	Titik 8 (delapan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.5"	115° 28' 29.0"
9	Titik 9 (sembilan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.8"	115° 28' 28.0"

- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 11.30 anggota kepolisian Resort Tanah Bumbu yaitu saksi saksi MARIHOT SIANTURI,S.Sos dan Saksi MUHAMMAD HENDRA SH yang sedang melakukan patroli melihat aktifitas penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh saksi AHMAT SARJONO Bin (Alm) KADIMAN, Sdr.NURDIN, dan Saksi SUKIRNO Bin (Alm) SANMARJO dan menanyakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan, namun saksi MEGO WICAKSONO BIN SENO UTOMOANDI ZULFIKAR dan Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO yang pada saat itu sedang mengawasi kegiatan penggalian bukaan tanah tidak tanah dapat menunjukkannya dan mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan diluar titik koordinat Konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ), selanjutnya terdakwa dengan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 701,1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 702, dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 500

Halaman 51 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



warna orange dengan nomor lambung 508 diamankan ke Mapolres Tanah Bumbu;

- Bahwa berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh ahli RIJAL JAUHARI, ST selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan dengan titik koordinat

No	Lokasi / tempat pengambilan titik koordinat	S	E
1	Titik 1 (satu)	03° 42' 33.5"	115° 28' 26.0"
2	Titik 2 (dua)	03° 42' 29.8"	115° 28' 26.7"
3	Titik 3 (tiga)	03° 42' 28.0"	115° 28' 29.1"
4	Titik 4 (empat)	03° 42' 24.7"	115° 28' 31.9"
5	Titik 5 (lima)	03° 42' 25.4"	115° 28' 34.4"
6	Titik 6 (enam)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.5"	115° 28' 31.0"
7	Titik 7 (tujuh)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.3"	115° 28' 30.8"
8	Titik 8 (delapan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.5"	115° 28' 29.0"
9	Titik 9 (sembilan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.8"	115° 28' 28.0"

yang merupakan area bukaan tanah dengan luas bukaan kurang lebih panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter lebar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kedalaman kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter yang didalamnya sudah terlihat permukaan batubara adalah berada diluar koordinat Konsesi PKP2B milik PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ).

- Bahwa menurut Ahli RIJAL JAUHARI, ST berdasarkan koordinat yang diambil dilokasi yang kemudian di overlay dengan Data Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, maka keberadaan lokasi dapat diketahui statusnya dan berdasarkan koordinat yang diambil dilokasi yang kemudian di overlay dengan Data Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, lokasi tersebut berada dalam IUP PT. Putra Parahyangan Mandiri;
- Bahwa menurut Ahli RIJAL JAUHARI, ST berdasarkan data di Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan, PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) mempunyai SK IUP OP yang dibatasi dengan titik koordinat seluas 197 hektar, apabila kegiatan penambangan yang dilakukan diluar koordinat SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP OP, maka kegiatan penambangan tersebut bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;

- Bahwa menurut Ahli RIJAL JAUHARI, ST apabila kegiatan penambangan yang dilakukan diluar koordinat SK IUP OP, maka kegiatan penambangan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 158;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Melakukan usaha penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
4. Unsur dengan sengaja membantu melakukan kejahatan;

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama, **TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO, TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG** dan **MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO, TJHIN KHIAUW SEN** Alias **KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG** dan **MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Para Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “Melakukan usaha penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) “;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengertian Melakukan usaha penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan adalah *usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dari Bupati/Walikota, Gubernur, atau dari Menteri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ) melakukan kegiatan penambangan Batubara dilokasi Konsensi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ) sesuai dengan *Ijin Usaha Pertambangan (IUP)* mulai tahun 2010;

Menimbang, bahwa lokasi penambangan yang berada Di Jalan Alam unda Km. 6 Ds. Sekapuk Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan khusus untuk lokasi di pit 4 mulai di lakukan pada bulan November 2019 sampai dengan sekarang di luar konsesi IUP OP PT UBJ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 11.30 anggota kepolisian Resort Tanah Bumbu yaitu saksi saksi MARIHOT SIANTURI,S.Sos dan Saksi MUHAMMAD HENDRA SH yang sedang melakukan patroli melihat aktifitas penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh saksi AHMAT SARJONO Bin (Alm) KADIMAN, Sdr.NURDIN, dan Saksi SUKIRNO Bin (Alm) SANMARJO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan, namun saksi MEGO WICAKSONO BIN SENO UTOMOANDI ZULFIKAR dan Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO yang pada saat itu sedang mengawasi kegiatan penggalian bukaan tanah tidak tanah dapat menunjukkannya dan mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan diluar titik koordinat Konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ), selanjutnya terdakwa dengan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 701,1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 702, dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 500 warna orange dengan nomor lambung 508 diamankan ke Mapolres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan usaha kegiatan penambangan Batubara dilokasi Konsesi izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ) peran Para Terdakwa yaitu :

- Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO sebagai engenering adalah pembuatan desai tambang dan mengaplikasikan ke lapangan serta memastikan sudah berjalan sesuai rencana serta sebagai engenering bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan pekerjaan saya kepada Projek manager / wakil kepala tehnik tambang atau kepada KTT apabila wakil KTT berhalangan;
- Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG sebagai Direktur bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan PT UBJ dan mengawasi segala kegiatan operasional perusahaan serta Dalam hal jabatan sebagai Direktur saya bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan pekerjaan tersangka kepada Komisaris;
- Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN yaitu mengatur dan bertanggung jawab biaya cost dan mengatur manajemen perusahaan, dan tugas tersangka bertanggung jawab kepada direktur PT. UBJ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dalam melakukan pembukaan atau pengerukan lapisan tanah dalam rangka operasi produksi tambang dan pembukaan jalan untuk pengangkutan hasil operasi produksi kegiatan penambangan berupa penataan tambang, adalah tambang terbuka dengan cara mengupas tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 701,1 (satu)

Halaman 55 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 702, dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 500 warna orange dengan nomor lambung 508, selanjutnya dilakukan pengangkutan tanah OB dengan artic selanjutnya mengambil batu bara yang terkandung di dalamnya dan alat berat yang di pergunakan untuk melakukan penambangan pada lokasi PIT 4.

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan November 2019 para Terdakwa selaku pihak yang mengerjakan usaha penambangan batubara dilakosi Konsesi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO, Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG, dan Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN melakukan kegiatan pembukaan jalan untuk pengangkutan hasil operasi produksi dengan menggunakan 3 (tiga) unit alat berat yaitu : 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 701 yang dioperasikan oleh saksi AHMAT SARJONO Bin (Alm) KADIMAN, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 702 yang dioperasikan oleh Sdr. NURDIN, dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 500 warna orange dengan nomor lambung 508 yang dioperasikan oleh saksi SUKIRNO Bin (Alm) SANMARJO yang kegiatan tersebut diawasi oleh saksi MEGO WICAKSONO BIN SENO UTOMOANDI ZULFIKAR Bin SENO UTOMO yang bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DHARSONO kemudian Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO melaporkan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut yang tidak memiliki legalitas kepada Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN yang mana Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN langsung bertanggung jawab kepada Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG selaku direktur PT. UBJ dan Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG menyetujui pelaksanaan kegiatan tersebut walaupun tidak memiliki Konsensi Izin Usaha Pertambangan (IUP), kemudian pada saat kegiatan pengerukan tanah yang lokasinya diluar lokasi Konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ) untuk pembukaan jalan yang berada dilokasi pada saat itu terdapat adanya endapan senyawa organik karbonan (batubara) didalam tanah yang sedang dilakukan pengerukan dan pemerataan untuk jalan tepatnya dititik koordinat yaitu :

Halaman 56 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



No	Lokasi / tempat pengambilan titik koordinat	S	E
1	Titik 1 (satu)	03° 42' 33.5"	115° 28' 26.0"
2	Titik 2 (dua)	03° 42' 29.8"	115° 28' 26.7"
3	Titik 3 (tiga)	03° 42' 28.0"	115° 28' 29.1"
4	Titik 4 (empat)	03° 42' 24.7"	115° 28' 31.9"
5	Titik 5 (lima)	03° 42' 25.4"	115° 28' 34.4"
6	Titik 6 (enam)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.5"	115° 28' 31.0"
7	Titik 7 (tujuh)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.3"	115° 28' 30.8"
8	Titik 8 (delapan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.5"	115° 28' 29.0"
9	Titik 9 (sembilan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.8"	115° 28' 28.0"

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui adanya endapan senyawa organik karbonan (batubara) didalam tanah yang lokasinya diluar Konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ) pada titik koordinat sebagai berikut :

No	Lokasi / tempat pengambilan titik koordinat	S	E
1	Titik 1 (satu)	03° 42' 33.5"	115° 28' 26.0"
2	Titik 2 (dua)	03° 42' 29.8"	115° 28' 26.7"
3	Titik 3 (tiga)	03° 42' 28.0"	115° 28' 29.1"
4	Titik 4 (empat)	03° 42' 24.7"	115° 28' 31.9"
5	Titik 5 (lima)	03° 42' 25.4"	115° 28' 34.4"
6	Titik 6 (enam)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.5"	115° 28' 31.0"
7	Titik 7 (tujuh)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.3"	115° 28' 30.8"
8	Titik 8 (delapan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.5"	115° 28' 29.0"
9	Titik 9 (sembilan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.8"	115° 28' 28.0"

Selanjutnya Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG selaku direktur PT. UBJ tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) memerintahkan Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN yang kemudian memberikan perintah lagi

Halaman 57 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



kepada Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO yang kemudian dijalankan oleh MEGO WICAKSONO BIN SENO UTOMOANDI ZULFIKAR Bin SENO UTOMO sebagai pengawas memerintahkan kepada operator yaitu saksi AHMAT SARJONO Bin (Alm) KADIMAN, Sdr.NURDIN, dan SUKIRNO Bin (Alm) SANMARJO untuk menggali lapisan tanah dengan maksud untuk mengambil batubara yang berada didalam lapisan tanah dengan cara tambang terbuka (open pit) tambang terbuka dengan cara mengupas tanah sampai menembus kandungan batubara didalamnya tersebut telah terbuka area bukaan tanah dengan luas bukaan kurang lebih panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter lebar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kedalaman kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter yang didalamnya sudah terlihat permukaan batubara;

Menimbang, bahwa atas kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut menyebabkan telah terbuka area bukaan tanah dengan luas bukaan kurang lebih panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter lebar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kedalaman kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter yang didalamnya sudah terlihat permukaan batubara, pada titik koordinat yaitu :

No	Lokasi / tempat pengambilan titik koordinat	S	E
1	Titik 1 (satu)	03° 42' 33.5"	115° 28' 26.0"
2	Titik 2 (dua)	03° 42' 29.8"	115° 28' 26.7"
3	Titik 3 (tiga)	03° 42' 28.0"	115° 28' 29.1"
4	Titik 4 (empat)	03° 42' 24.7"	115° 28' 31.9"
5	Titik 5 (lima)	03° 42' 25.4"	115° 28' 34.4"
6	Titik 6 (enam)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.5"	115° 28' 31.0"
7	Titik 7 (tujuh)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.3"	115° 28' 30.8"
8	Titik 8 (delapan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.5"	115° 28' 29.0"
9	Titik 9 (sembilan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.8"	115° 28' 28.0"

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh ahli RIJAL JAUHARI, ST selaku Pegawai Negeri Sipil pada pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan dengan titik koordinat

No	Lokasi / tempat pengambilan titik koordinat	S	E
1	Titik 1 (satu)	03° 42' 33.5"	115° 28' 26.0"



2	Titik 2 (dua)	03° 42' 29.8"	115° 28' 26.7"
3	Titik 3 (tiga)	03° 42' 28.0"	115° 28' 29.1"
4	Titik 4 (empat)	03° 42' 24.7"	115° 28' 31.9"
5	Titik 5 (lima)	03° 42' 25.4"	115° 28' 34.4"
6	Titik 6 (enam)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.5"	115° 28' 31.0"
7	Titik 7 (tujuh)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.3"	115° 28' 30.8"
8	Titik 8 (delapan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 31.5"	115° 28' 29.0"
9	Titik 9 (sembilan)/bukaan batu bara yang terexpose	03° 42' 30.8"	115° 28' 28.0"

yang merupakan area bukaan tanah dengan luas bukaan kurang lebih panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter lebar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kedalaman kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter yang didalamnya sudah terlihat permukaan batubara adalah berada diluar koordinat Konsesi PKP2B milik PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ);

Menimbang, bahwa menurut Ahli RIJAL JAUHARI, ST berdasarkan koordinat yang diambil dilokasi yang kemudian di overlay dengan Data Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, maka keberadaan lokasi dapat diketahui statusnya dan berdasarkan koordinat yang diambil dilokasi yang kemudian di overlay dengan Data Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, lokasi tersebut berada dalam IUP PT. Putra Parahyangan Mandiri;

Menimbang, bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST berdasarkan data di Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan, PT UBJ (USAHA BARATAMA JASINDO) mempunyai SK IUP OP yang dibatasi dengan titik koordinat seluas 197 hektar, apabila kegiatan penambangan yang dilakukan diluar koordinat SK IUP OP, maka kegiatan penambangan tersebut bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan apabila kegiatan penambangan yang dilakukan diluar koordinat SK IUP OP, maka kegiatan penambangan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pasal 158;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, Majelis berpendapat, bahwa tempat dimana Para Terdakwa melakukan usaha eksploitasi bahan galian batubara pada waktu sekitar bulan November yang memiliki 9 (sembilan) titik koordinat sebagaimana telah duraikan diatas dimana tempat tersebut merupakan masuk ke dalam IUP PT. Putra Parahyangan



Mandiri sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan diluar koordinat SK IUP OP, maka kegiatan penambangan tersebut bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Melakukan usaha penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. “Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Bahwa “turut serta melakukan” ini dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, yang mendukung tujuan yang sama yaitu perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi maka telah diketahui bahwa masing-masing peran Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yakni Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG selaku direktur PT. UBJ tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) memerintahkan Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN yang kemudian memberikan perintah lagi kepada Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO yang kemudian dijalankan oleh MEGO WICAKSONO BIN SENO UTOMOANDI ZULFIKAR Bin SENO UTOMO sebagai pengawas memerintahkan kepada operator yaitu saksi AHMAT SARJONO Bin (Alm) KADIMAN, Sdr.NURDIN, dan SUKIRNO Bin (Alm) SANMARJO untuk menggali lapisan tanah dengan maksud untuk mengambil batubara yang berada didalam lapisan tanah dengan cara tambang terbuka (open pit) tambang terbuka dengan cara mengupas tanah sampai menembus kandungan batubara didalamnya tersebut telah terbuka area bukaan tanah dengan luas bukaan kurang lebih panjang kurang lebih 50 (lima puluh) meter lebar kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan kedalaman kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter yang didalamnya sudah terlihat permukaan batubara;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tersebut, Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang ikut bagian dalam suatu perbuatan pidana yaitu, turut serta melakukan kegiatan penambangan yang dilakukan

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



diluar koordinat SK IUP OP, sehingga dengan demikian unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. “Unsur dengan sengaja membantu melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi maka telah diketahui bahwa pada sekitar bulan November 2019 para terdakwa selaku pihak yang mengerjakan usaha penambangan batubara dilakosi Konsesi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO, Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG, dan Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN melakukan kegiatan pembukaan jalan untuk pengangkutan hasil operasi produksi dengan menggunakan 3 (tiga) unit alat berat yaitu : 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 701 yang dioperasikan oleh saksi AHMAT SARJONO Bin (Alm) KADIMAN, 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 702 yang dioperasikan oleh Sdr.NURDIN, dan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 500 warna orange dengan nomor lambung 508 yang dioperasikan oleh saksi SUKIRNO Bin (Alm) SANMARJO yang kegiatan tersebut diawasi oleh saksi MEGO WICAKSONO BIN SENO UTOMOANDI ZULFIKAR Bin SENO UTOMO yang bertanggung jawab langsung kepada Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DHARSONO kemudian Terdakwa I TONI SAPTA ADI Bin (Alm) DARSONO melaporkan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut yang tidak memiliki legalitas kepada Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN yang mana Terdakwa III MARGONO, ST Bin (Alm) KUSNAN langsung bertanggung jawab kepada Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG selaku direktur PT. UBJ dan Terdakwa II TJHIN KHIAUW SEN Alias KARTONO SUSANTO (Alm) TJHIN KHIAN HUA DJUNG DJIU HIONG menyetujui pelaksanaan kegiatan tersebut walaupun tidak memiliki Konsensi Izin Usaha Pertambangan (IUP), kemudian pada saat kegiatan pengerukan tanah yang lokasinya diluar lokasi Konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ) untuk pembukaan

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang berada di lokasi pada saat itu terdapat adanya endapan senyawa organik karbonan (batubara) didalam tanah yang sedang dilakukan pengerukan dan pemerataan untuk jalan tepatnya dititik koordinat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah diketahui bahwa Para Terdakwa mengetahui adanya endapan senyawa organik karbonan (batubara) didalam tanah yang lokasinya diluar Konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Usaha Baratama Jasindo (UBJ);

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan para Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membantu melakukan kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan para Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

Halaman 62 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 701;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 702;
- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 500 warna orange dengan nomor lambung 508;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa I Toni Sapta Adi Bin (Alm) Darsono maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Toni Sapta Adi Bin (Alm) Darsono;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

Mengingat, ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (1) ke 1 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Toni Sapta Adi Bin Alm Darsono, Terdakwa II. Tjhin Khiauw Sen Alias Kartono Susanto Alm Tjhin Khian Hua Djung Djiu Hiong dan Terdakwa III. Margono, St Bin Alm Kusnan tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama dan membantu melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** dan menjatuhkan denda sebesar **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 701;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 700 warna orange dengan nomor lambung 702;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator DOOSAN 500 warna orange dengan nomor lambung 508;Dikembalikan kepada Terdakwa I. Toni Sapta Adi Bin (Alm) Darsono;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 oleh Eryusman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Guyus Kemal, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 65 dari 65 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2020/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)